

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro 1990). Jika dilihat dari aspek ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang nantinya digunakan untuk kepentingan bersama. Dari definisi tersebut dapat diartikan pajak merupakan suatu kewajiban yang wajib dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Dalam praktek perpajakan yang jadi dilema adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dimana pemerintah berusaha agar mendapat pemasukan yang besar dari pajak, sedangkan wajib pajak berusaha agar mengeluarkan sekecil mungkin pengeluaran pajaknya. Ada perbedaan kepentingan ini, wajib pajak biasanya akan berusaha untuk mengurangi pembayarannya baik secara legal maupun ilegal. Hal ini bisa terjadi jika terdapat peluang dari lemahnya peraturan perpajakan maupun dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja pada bagian terkait.

Perusahaan beranggapan bahwa salah satu beban yang memberatkan *cash flow* perusahaan adalah pajak, perusahaan cenderung berusaha untuk memperkecil pembayaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) dan secara ilegal (*tax evasion*).

Tax avoidance yaitu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengecilkan atau menghindari pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam konteks internasional, *tax avoidance* dilakukan perusahaan dengan cara ;*transfer pricing, thin capitalization dan controlled foreign corporation*. *Tax Evasion* yaitu usaha untuk menghindari atau meringankan beban pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang disebut juga penggelapan pajak. Sedangkan *Tax Evasion* biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagai penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Tetapi praktek penggelapan pajak seperti diatas sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya relative kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat (Hutami,2010).

Pada umumnya perusahaan akan mempunyai keinginan untuk meningkatkan laba setelah pajak, sehingga pajak yang ditanggung perusahaan akan diusahakan sekecil mungkin. Diperlukan perencanaan pajak yang baik bagi perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dikeluarkan, apalagi bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menerapkan sistem *self assesmen* dalam perhitungan pelaporan, dan penyetoran pajak.

Jika perusahaan melakukan pengurangan pajak secara illegal akan mengakibatkan berbagai resiko bagi perusahaan seperti, sanksi pidana dan administratif, nama baik perusahaan juga terkena dampaknya. Oleh karena itu apabila kurangnya pemahaman perusahaan terhadap perencanaan pajak dan aturan pajak, dapat mengakibatkan perencanaan pajak tidak terencana dengan baik.

Penelitian mengenai perencanaan dan penggelapan pajak ini pernah dilakukan oleh Fenny (2006) yang menyimpulkan bahwa perusahaan mampu melaksanakan perencanaan pajak sehingga dapat menimbulkan beban pajak yang efisien. Rori (2013) mengemukakan bahwa kebijakan perencanaan pajak dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan nantinya. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak dapat menghemat arus kas keluar dan juga dapat mengestimasi kas keluar periode selanjutnya. Aulia (2015) melakukan penelitian mengenai implementasi perencanaan pajak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat dapat mengaplikasikan metode *Net*, metode *Gross* dan metode *Gross Up* dalam penerapan Tax Planning PPh Pasal 21. Namun dari ketiga metode tersebut metode yang paling baik digunakan adalah metode *Gross Up*. Karena dengan menggunakan metode ini perusahaan dapat mengurangi beban pajak dan dapat menambah kesejahteraan karyawan.

Penelitian mengenai penggelapan pajak juga dilakukan oleh Wicaksono (2014). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) sistem perpajakan berpengaruh negative dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak, (2) keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis, (3) diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak dan (4) pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penulis melanjutkan penelitian yang diteliti oleh Ramadhani (2017) tentang

pemahaman wajib pajak badan pada perusahaan jasa perhotelan di kota Padang terhadap perencanaan dan penggelapan pajak. Hasil dari penelitian Ramadhani (2007) bahwa wajib pajak badan pada perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan yang ada di Kota Padang memahami dan mengetahui perencanaan dan penggelapan pajak secara umum.

Untuk menangkal praktik penghindaran pajak negara membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak. Meski belum sempurna, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran pajak (Prastowo,2016). Pertama, ketentuan anti *thin capitalization* yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman bukan justru menambah modal agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Debt to Equity Ratio). Kedua, ketentuan mengenai Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules di Pasal 18 ayat (2) UU PPh, yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha diluar negeri paling rendah 50 persen , selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Ketiga, ketentuan tentang transfer pricing dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Keempat, PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011

tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Kelima, ketentuan anti-treaty shopping, yang diatur dalam PER-62/PJ/2009 dan PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa, UMKM ini tidak hanya berkontribusi dalam jumlah tetapi juga berkontribusi dalam penyedia lapangan pekerjaan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013, lebih dari 99% usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mereka mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Selain itu, UMKM memberikan sumbangan besar lebih dari 57% kepada Produk Domestik Bruto (PDB) atau 1.537 triliun. Hal ini tentu merupakan suatu bukti bahwa UMKM di Indonesia memainkan peranan yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia.

Dari besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tentu akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Fakta di lapangan menunjukkan pertumbuhan UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009). Tentu perlu dilakukan berbagai upaya dari semua pihak agar bisa penerimaan pajak dari sektor UMKM tercapai.

Berkaitan dengan penjabaran tersebut di atas, maka penelitian ini ditujukan

untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak badan terhadap perencanaan serta penggelapan pajak. Penelitian ini memilih untuk mengambil UMKM di wilayah KPP Padang sebagai sampel. UMKM diambil sebagai sampel karena banyaknya aktivitas yang merupakan objek pajak penghasilan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas dapat, maka permasalahan pokok pada penelitian dapat dirumuskan untuk diuji dan dianalisa dalam penelitian ini adalah apakah wajib pajak badan telah memahami dengan baik tentang perencanaan pajak dan penggelapan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalahnya, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimanakah tingkat pemahaman Wajib Pajak badan terhadap perencanaan dan penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu kajian bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan perencanaan pajak dengan mengetahui rata-rata tingkat pemahaman karyawan terhadap perencanaan pajak dan perundang-undangannya melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat diidentifikasi langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh

- perusahaan sehubungan dengan peningkatan pemahaman karyawan.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan yang sudah menerapkan tax planning apakah strategi tax planning yang mereka lakukan saat ini telah sesuai dengan kaidah dan peraturan Undang-Undang perpajakan.
 3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan perencanaan dan penggelapan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian yang akan dilaksanakan memfokuskan pada perencanaan pajak dan penggelapan pajak. Pada perencanaan pajak, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada tingkat pemahaman Wajib Pajak badan terhadap perencanaan dan penggelapan pajak untuk pajak penghasilan (PPh) Badan. Jadi perencanaan pajak dan penggelapan pajak di sini tidak termasuk perencanaan dan penggelapan jenis pajak yang lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab 1: Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Merupakan landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab 3: Membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab 4: Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian, dimana peneliti akan memaparkan secara detail dan akan menjelaskan temuan-temuan baru yang ada serta analisis dan pembahasan.

Bab 5: Bab ini merupakan bab penutup, dimana dalam bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan dari penelitian yang dilakukan peneliti

